



KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KOTA, FORKOPIMDA, KEMENAG DAN TOKOH MASYARAKAT KOTA SOLOK, DALAM PENGETATAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DI KOTA SOLOK

Menindak lanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 5 Juli 2021 Nomor 17 Tahun 2021 dan berdasarkan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Sumatera Barat serta Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Solok bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Solok, Kementerian Agama Kota Solok, serta Tokoh Masyarakat Kota Solok, Pemerintah Kota Solok **Menetapkan Pengetatan PPKM Berbasis Mikro di Kota Solok terhitung tanggal 8 s/d 20 Juli 2021** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online,
2. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran, perusahaan diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO atau disesuaikan dengan dengan urgensi kantor masing – masing yang ditetapkan oleh kepala unit, kantor, perusahaan masing - masing dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus untuk lingkungan Pemerintah Kota Solok ditetapkan oleh Walikota melalui BKPSDM;
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a. Makan/minum di tempat dapat dilaksanakan untuk 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat;
 - b. Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat;

- c. Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
 - d. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
5. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan:
 - a. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
 - b. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
 6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 7. Pelaksanaan kegiatan ibadah di rumah ibadah dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, mengatur jarak dan membawa perlengkapan ibadah masing-masing;
 - b. Pelaksanaan Sholat Idul Adha hanya diperbolehkan di Masjid dan Musholla/ Surau bagi Jemaah yang berada disekitar perumahan/ pemukiman dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat;
 - c. Khusus pelaksanaan qurban, panitia qurban mengantarkan daging qurban kepada masyarakat yang menerima qurban guna menghindari kerumunan;
 8. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai Kota Solok dinyatakan aman berdasarkan Keputusan Walikota Solok;
 9. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan berdasarkan Keputusan Walikota Solok;
 10. Untuk kegiatan resepsi pernikahan:
 - a. undangan pesta pernikahan yang sudah terlanjur dibagikan mulai dari tanggal 06 s/d 14 Juli 2021 dapat melaksanakan resepsi dengan system take away/ makanan dibawa pulang/tidak menyediakan makan di tempat;
 - b. bagi yang melaksanakan resepsi pada tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan PPKM Mikro diperketat selesai dapat dihadiri hanya 30 orang atau pesta diundur setelah PPKM Mikro diperketat selesai, dan tidak dilaksanakan di gedung atau dilapangan.
 11. Untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat);
 12. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan Keputusan Walikota Solok; dan

13. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan online), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah dan Instansi terkait;
14. Aktifitas perdagangan dan berkumpul masyarakat dibatasi sampai jam 21.00 WIB;
15. Penjabaran dari masing – masing kesepakatan di atas diatur oleh instansi terkait;
16. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas akan ditindak sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.



Walikota Solok

Zul Estian Umar



Dandim 0309 Solok

Letkol Arm Reno Triambodo, S.Sos, M.I.Pol



Kapolda Solok Kota

AKBP. Ferry Suwandi, SIK



Kajari Solok

Feni Nilasari, SH, MH



Kakan Kemenag Kota Solok

Eri Iswandi



Ketua LKAAM Kota Solok

Rusli Khatib Sulaiman



Ketua Bundo Kandung Kota Solok

Sitta Novembra